

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemberi pinjaman atau lender dalam hal ini di industri teknologi keuangan peer-to-peer Lending telah menderita kerugian akibat pandemi Covid-19. Ini karena banyak peminjam atau borrower yang melakukan wanprestasi atau kredit macet. Banyak borrower fintech atau debitur yang ikut merasakan dampak dari penerapan kebijakan PSBB dan WFH, yaitu kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Meskipun telah ada Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tetapi produk hukum tersebut masih lemah, masih belum bisa menjawab persoalan terkait perlindungan hukum bagi lender apabila terjadi wanprestasi oleh pihak borrower.

Pada desember tahun 2020 OJK akhirnya mengeluarkan POJK terbaru yakni Peraturan OJK Nomor 58 /POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Berdasarkan POJK ini, perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman Fintech atau pinjaman peer-to-peer lending dapat diwujudkan secara preventif dan represif. Serta memberikan izin restrukturisasi pinjaman kepada pelaku peer-to-peer lending financial technology (fintech). Sebelumnya, hanya bank dan lembaga multifinance yang bisa mengatur ulang utang kepada nasabah.

B. Saran

Harapan penulis dengan adanya Peraturan OJK Nomor 58 /POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank ini dapat mendorong optimalisasi kinerja lembaga jasa keuangan nonbank, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, pada masa pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dimana Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan kebijakan countercyclical dampak penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi lembaga jasa keuangan nonbank terlebih dahulu yang cukup berhasil.

